

Nomor : 063 /PM.00.02/K.SN-07/08/2024

17 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Dugaan Pelanggaran
Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Peraturan Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :
 - a) Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. **pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;**
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - b) **Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :**
Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:
.....
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

3. Peraturan Mengenai Kedudukan KPU Kabupaten/Kota dalam Pendaftaran Pasangan Calon :

a) **Pasal 94 huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk:

1. *memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan*
2. *menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.*

b) **Pasal 95 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.*
- (2) *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - a. *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);*
 - b. *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan*
 - c. *waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.*
- (3) *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*

c) **Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.*
- (2) *Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
- (3) *Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*

d) **Pasal 104 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:

a. *kehadiran:*

1. *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*

2. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1).
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2); dan
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3).
- e) **Pasal 105 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan.
- f) **Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- g) **Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
 - (1) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.*
 - (2) *Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.*
- h) **Pasal 108 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
 - (1) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.*
 - (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran*
- i) **Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :**
 - (1) *Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan.*
 - (2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto agar :
1. KPU Kabupaten Jeneponto mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka melalui media cetak, media elektronik, dan media social yang memuat informasi berupa :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
 2. KPU Kabupaten Jeneponto mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Jeneponto;
 3. KPU Kabupaten Jeneponto membuka masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon atau dengan merujuk pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. KPU Kabupaten Jeneponto memperhatikan waktu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, dalam hal pada hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
 5. KPU Kabupaten Jeneponto dalam penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon memastikan dan memeriksa :
 - a. kehadiran:
 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 2. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024
 6. KPU Kabupaten Jeneponto menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 7. KPU Kabupaten Jeneponto memberikan tanda terima hasil penerimaan dokumen persyaratan calon kepada pasangan calon atau petugas penghubung
 8. KPU Kabupaten Jeneponto memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan Kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jeneponto kepada pasangan calon.

9. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pasangan calon belum terpenuhi, KPU Kabupaten Jeneponto mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda terima pengembalian.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan